



PUTUSAN

Nomor : 738/PID/2016/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NELLY ;**
2. Tempat lahir : Medan ;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 09 Juni 1979 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Komplek Cemara Hijau Blok K No. 15
Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang
Jl.Jemadi Blok D No.9 Pulo Brayan
Medan ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 01 Juni 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/ 452/ VI/ 2016/ Sat Reskrim sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 02 Juni 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 02 Juni 2016 Nomor: SP.Han/ 306/ VI/ 2016/ Sat Reskrim sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 20 Juni 2016, Nomor: 1595/ RT-2/ Epp.1/ OHARDA/ 06/ 2016, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;

Putusan Pidana Nomor: 738/PID/2016/PT.MDN

Hal. 1 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 01 Agustus 2016 Nomor Print: 187/ RT.3/ EP.2/`KTM/ 08/ 2016, sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 11 Agustus 2016 Nomor: 2603/ Pid.B/ 2016/ PN. Mdn, sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 09 September 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 25 Agustus 2016 Nomor: 2848/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Mdn, sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2016;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 07 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Februari 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya: RUMINTANG NAIBAHO, SH., dan PESTA ROGA NABABAN, SH., & Rekan, berkantor di Jalan Bunga Turi Blok C3 N0.13 Gilya Milala Rumah Tengah Simpang Bekala, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2016 yang telah terdaftar pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor : 622/Penk.Pid//2016/PN.Mdn tanggal 15 Agustus 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2603/Pid.B/2016/PN.Mdn., tanggal 07 Nopember 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: PDM- 1257/Ep.1/OHARDA/08/2016 tanggal 03 Agustus 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa **NELLY** bersama-sama **HAMBALI (DPO)** pada hari **Senin** tanggal **25 Januari 2016** sekira jam **11.00 WIB** atau pada waktu lain dalam bulan **Januari 2016** atau setidaknya dalam tahun **2016**, bertempat diruang **SPKT Polresta Medan** atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 01 februari 2013 terdakwa menghubungi saksi **MARIANA** dengan tujuan untuk meminjam uang tambahan modal usaha milik terdakwa sejumlah **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan kepada saksi **MARIANA** uang tersebut akan dikembalikan sekaligus terdakwa akan memberikan bagian keuntungan dari usaha terdakwa dalam bentuk Bilyet Giro kemudian saksi **MARIANA** menyampaikan hal tersebut kepada suaminya yakni saksi **SUDIMAN** selanjutnya saksi **SUDIMAN** mengirimkan uang sejumlah **Rp 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) ke nomor rekening Bank **BCA** No.8075091113 atas nama **NELLY** kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank **BCA** dengan nominal **Rp.103.000.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga juta rupiah) sebagai alat pengembalian uang milik saksi tersebut.

- Bahwa terdakwa beberapa kali kembali menghubungi saksi MARIANA dengan tujuan yang sama untuk meminjam tambahan uang modal usaha serta janji akan mengembalikan uang tersebut beserta bagian keuntungan kepada saksi MARIANA sehingga saksi MARIANA dan saksi SUDIMAN mengirimkan uang yang dilakukan :

Pada tanggal 23 Maret 2013 saksi SUDIMAN mentransfer uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama NELLY dengan nomor 8075091113.

Pada tanggal 11 Juli 2013 saksi SUDIMAN mentransfer uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama NELLY dengan nomor 8075091113.

Pada tanggal 19 Juli 2013 saksi SUDIMAN mentransfer uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama NELLY dengan nomor 8075091113.

- Bahwa untuk meyakinkan saksi MARIANA selanjutnya terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro BCA masing-masing dengan nominal Rp. 309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah) dan satu lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan nominal Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) sebagai alat pengembalian uang milik saksi MARIANA selanjutnya saksi MARIANA telah mencairkan /kliring terhadap satu lembar Bilyet Giro dengan nominal Rp.309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) lembar Bilyet Giro yang lain, terdakwa mengatakan agar jangan dulu dicairkan karena dananya belum ada.
- Bahwa pada bulan September 2015 bertempat di Tedy Café di Jalan S.Parman Medan saksi MARIANA dan saksi SUDIMAN menemui terdakwa

Putusan Pidana Nomor: 738/PID/2016/PT.MDN

Hal. 4 dari 51 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HAMBALI dengan tujuan untuk menyelesaikan kekurangan pengembalian uang milik saksi MARIANA selanjutnya saksi MARIANA menyerahkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank BCA kepada terdakwa karena menurut terdakwa dananya belum ada selanjutnya suami terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA Nomor CR 022426 dengan nominal Rp.390.000.000,- (tiga ratus Sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA Nomor CR 022427 dengan nilai nominal Rp.412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Januari 2016 sebagai pengganti 3 (tiga) lembar Bilyet Giro yang diserahkan oleh saksi MARIANA.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 terdakwa bersama HAMBALI mendatangi Kantor Mapolresta Medan selanjutnya menemui saksi DEWI SINUHAJI selaku anggota Polri yang berada di ruang SPKT lalu terdakwa dan HAMBALI melaporkan perihal kehilangan Bilyet Giro dan meminta saksi DEWI SINUHAJI selaku anggota Polri yang bertugas menerima laporan masyarakat untuk membuat Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan sehingga saksi DEWI SINUHAJI membuat SURAT KETERANGAN TANDA LAPORAN KEHILANGAN Nomor: SKTLK/ 1272/ B/ I/ 2016/ SPK/ RESTA MEDAN tanggal 25 Januari 2016 yang berisi diantaranya HAMBALI telah melaporkan tentang kehilangan barang/surat-surat penting berupa Bilyet Giro Bank BCA dengan nomor Rekening 8075-19120-7 dengan nomor bilyet Giro Nomor CR 022426, Nomor CR 022427, Nomor CR 022441 dan nomor CR 022442.
- Bahwa Bilyet Giro BCA Nomor CR 022427 dan Bilyet Giro BCA Nomor CR 022426 yang sebelumnya telah dilaporkan hilang, sesungguhnya tidaklah hilang karena Bilyet Giro tersebut telah diserahkan terdakwa dan HAMBALI kepada saksi MARIANA selanjutnya Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan yang dibuat oleh saksi DEWI SINUHAJI dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dan HAMBALI sebagai dasar laporan kepada pihak Bank sehingga terhadap Bilyet Giro yang telah dilaporkan hilang tersebut dilakukan pemblokiran.

- Akibat perbuatan terdakwa dan HAMBALI sehingga saksi MARIANA dan SUDIMAN tidak dapat melakukan pencairan/kliring terhadap Bilyet Giro BCA Nomor CR 022426 dan Bilyet Giro BCA Nomor CR 022427.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **NELLY** bersama-sama HAMBALI (**DPO**) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira jam 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Ruang SPKT Polresta Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Medan, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 1 februari 2013 terdakwa menghubungi saksi MARIANA dengan tujuan untuk meminjam uang tambahan modal usaha milik terdakwa sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan kepada saksi MARIANA uang tersebut akan

Putusan Pidana Nomor: 738/PID/2016/PT.MDN

Hal. 6 dari 51 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan sekaligus terdakwa akan memberikan bagian keuntungan dari usaha terdakwa dalam bentuk Bilyet Giro kemudian saksi MARIANA menyampaikan hal tersebut kepada suaminya yakni saksi SUDIMAN selanjutnya saksi SUDIMAN mengirimkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA No.8075091113 atas nama NELLY kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan nominal Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) sebagai alat pengembalian uang milik saksi tersebut.

- Bahwa terdakwa beberapa kali kembali menghubungi saksi MARIANA dengan tujuan yang sama untuk meminjam tambahan uang modal usaha serta janji akan mengembalikan uang tersebut beserta bagian keuntungan kepada saksi MARIANA sehingga saksi MARIANA dan saksi SUDIMAN mengirimkan uang yang dilakukan :

Pada tanggal 23 Maret 2013 saksi SUDIMAN mentransfer uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama NELLY dengan nomor 8075091113.

Pada tanggal 11 Juli 2013 saksi SUDIMAN mentransfer uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama NELLY dengan nomor 8075091113,

Pada tanggal 19 Juli 2013 saksi SUDIMAN mentransfer uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama NELLY dengan nomor 8075091113.

- Bahwa untuk meyakinkan saksi MARIANA selanjutnya terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro BCA masing-masing dengan nominal Rp. 309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah) dan satu lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan nominal Rp.103.000.000,- (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta rupiah) sebagai alat pengembalian uang milik saksi MARIANA selanjutnya saksi MARIANA telah mencairkan/kliring terhadap satu lembar Bilyet Giro dengan nominal Rp.309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) lembar Bilyet Giro yang lain, terdakwa mengatakan agar jangan dulu dicairkan karena dananya belum ada.

- Bahwa pada bulan September 2015 bertempat di Tedy Café di Jalan S.Parman Medan saksi MARIANA dan saksi SUDIMAN menemui terdakwa dan HAMBALI dengan tujuan untuk menyelesaikan kekurangan pengembalian uang milik saksi MARIANA selanjutnya saksi MARIANA menyerahkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank BCA kepada terdakwa karena menurut terdakwa dananya belum ada selanjutnya suami terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA Nomor CR 022426 dengan nominal Rp.309.000.000,- (tiga ratus Sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA Nomor CR 022427 dengan nilai nominal Rp.412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Januari 2016 sebagai pengganti 3 (tiga) lembar Bilyet Giro yang diserahkan oleh saksi MARIANA.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 terdakwa bersama HAMBALI mendatangi Kantor Mapolresta Medan selanjutnya menemui saksi DEWI SINUHAJI selaku anggota Polri yang berada di ruang SPKT lalu terdakwa dan HAMBALI melaporkan perihal kehilangan Bilyet Giro dan meminta saksi DEWI SINUHAJI selaku anggota Polri yang bertugas menerima laporan masyarakat untuk membuat Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan sehingga saksi DEWI SINUHAJI membuat SURAT KETERANGAN TANDA LAPORAN KEHILANGAN Nomor: SKTLK/ 1272/ B/ I/ 2016/ SPK/ RESTA MEDAN tanggal 25 Januari 2016 yang berisi diantaranya HAMBALI telah melaporkan tentang kehilangan barang /surat-surat penting berupa Bilyet Giro Bank BCA dengan nomor rekening

Putusan Pidana Nomor: 738/PID/2016/PT.MDN

Hal. 8 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8075-19120-7 dengan nomor bilyet Giro Nomor CR 022426, Nomor CR 022427, Nomor CR 022441 dan nomor CR 022442.

- Bahwa Bilyet Giro BCA Nomor CR 022427 dan Bilyet Giro BCA Nomor CR 022426 yang sebelumnya telah dilaporkan hilang, sesungguhnya tidaklah hilang karena Bilyet Giro tersebut telah diserahkan terdakwa dan HAMBALI kepada saksi MARIANA selanjutnya Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan yang dibuat oleh saksi DEWI SINUHAJI dipergunakan oleh terdakwa dan HAMBALI sebagai dasar laporan kepada pihak Bank sehingga terhadap Bilyet Giro yang telah dilaporkan hilang tersebut dilakukan pemblokiran.
- Akibat perbuatan terdakwa dan HAMBALI sehingga saksi MARINA dan SUDIMAN tidak dapat melakukan pencairan/kliring terhadap Bilyet Giro BCA Nomor CR 022426 dan Bilyet Giro BCA Nomor CR 022427.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan No. REG.Perkara : PDM- 1257/Ep.2/OHARDA/08/2016 tanggal 31 Oktober 2016 yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NELLY** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NELLY** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Putusan Pidana Nomor: 738/PID/2016/PT.MDN

Hal. 9 dari 51 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No.CR.022426 dengan nilai nominal Rp.309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah) jatuh tempo tanggal 20 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No.CR.022427 dengan nilai nominal Rp.412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Januari 2016.

Dikembalikan kepada pihak BCA An.Nanang.

- 1 (satu) lembar surat keterangan tanda lapor kehilangan nomor: SKTLK/ 1272/ B/ I/ 2016/ Resta Medan, tanggal 25 Januari 2016 atas nama pembuat laporan An.Hambali.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor: 2603/Pid.B/2016/PN.Mdn., tanggal 07 Nopember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NELLY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan Pidana Nomor: 738/PID/2016/PT.MDN

Hal. 10 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA Nomor CR 022426 dengan nilai nominal Rp.390.000.000,- (tiga ratus Sembilan juta rupiah) jatuh tempo tanggal 20 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA Nomor CR 022427 dengan nilai nominal Rp.412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Januari 2016.

Dikembalikan kepada pihak BCA An.Nanang.

- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN TANDA LAPORAN KEHILANGAN Nomor: SKTLK/ 1272/ B/ I/ 2016/ SPK/ RESTA MEDAN, tanggal 25 Januari 2016, atas nama pembuat laporan Hambali.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 212/Akta.Pid/2016/PN.Mdn., dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 09 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 213/Akta.Pid/2016/PN.Mdn., permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 09 Nopember 2016 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 15 Desember 2016, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ataupun Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa berdasarkan surat Nomor : W2.U1/20.838/HK.01/XI/2016 tertanggal 09 Nopember 2016, yang memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage) selama 7 (tujuh) hari kerja, masing-masing terhitung mulai tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa telah mengemukakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Nomor : 2603 / Pid.B / 2016 / PN Mdn tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum di persidangan , bahkan mengesampingkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, dengan demikian suatu Putusan yang “Kurang Cukup” dan tidak mempertimbangkan fakta hukum haruslah dibatalkan (*van rechtswegenietig*) Vide Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I

Putusan Pidana Nomor: 738/PID/2016/PT.MDN

Hal. 12 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan : “Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)”.

2. Bahwa *Judex Facti* sangat keliru di dalam mengambil keputusan, dimana keterangan saksi saksi sebagai dasar untuk mempertimbangkan suatu perkara diambil dari Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian belaka, sedangkan fakta hukum dipersidangan diabaikan, hal ini dapat kami buktikan sbb;

- Bahwa pada Halaman 9 s/d 12 pada Putusan Pengadilan 2603/Pid.B/2016/PN-Mdn tertanggal 07 November 2016 perihal pemeriksaan saksi disebutkan terdakwa membenarkan keterangan saksi Mariana, sedangkan fakta hukum terdakwa keberatan sebagian atas keterangan saksi khusus perihal bilyet giro sebagai pembayaran pinjaman hutang dan yang benar terdakwa meminjamkan bilyet giro kepada Mariana dan Sudiman untuk jaminan modal jual beli jagung, hal ini juga dikuatkan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Halaman 4 menyebutkan atas keterangan saksi Ic Mariana terdakwa mengajukan keberatan sebagian dari keterangan saksi. Ini membuktikan Majelis Hakim tidak konsisten pada fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berpedoman pada BAP di kepolisian.
- Ketidak seriusan Hakim pada saat persidangan di Pengadilan sangat terlihat jelas, sehingga mengabaikan fakta hukum hal ini dapat dibuktikan pada halaman 17, 18 dan 19 Berita Acara persidangan di Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 September 2016 fakta hukum terungkap :

1. Saksi Korban Ic Mariana mengakui ;

Putusan Pidana Nomor: 738/PID/2016/PT.MDN

Hal. 13 dari 51 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mariana mengakui antara Mariana dan terdakwa Nelly masih mempunyai hubungan keluarga yaitu saudara sepupu dengan Nelly
- b. Mariana mengakui antara saksi korban dengan Nelly terjadi Pinjam meminjam uang secara lisan
- c. Saksi korban mengakui Ic Mariana ada meminjamkan uang kepada terdakwa Nelly sejak februari s/d akhir tahun 2013 keseluruhannya sebesar Rp.1.000.000.000 (satu Milyat) dan sudah dibayar Rp. 309.000.000 sehingga sisa bersama bunganya lebih kurang Rp. 712.000.000 (tujuh ratus dua belas juta rupiah)
- d. Bahwa Mariana dan sudiman mengakui benar terdakwa ada mentransfer Uang ke rekening Mariana dan Sudiman sejak tahun 2011 s/d 2015
- e. saksi korban Mariana membenarkan tahun 2012 , terdakwa ada mentransfer uang sebesar R.100.000.000 (seratus Juta rupiah) kepada saksi korban Mariana
- f. Bahwa saksi Korban Mariana dan sudiman membenarkan pada tahun 2011 s/d 2013 ada menerima pentransferan uang dari rekening terdakwa dan Hambali sebesar Rp. 1.728.000.000 (Satu Milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah)
- g. Bahwa saksi Korban mariana dan Sudiman membenarkan/ mengakui ada menerima pentransferan. Uang sejak tahun 2011 s/d 2015 dari terdakwa dan Hambali sebesar Rp.3.282.428.000 (tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Saksi korban Ic Mariana dan Sudiman mengakui dan membenarkan bukti rekening koran penransferan uang melalui rekening Bank BCA an Nelly Ic Terdakwa dan Hambali sebesar Rp. 3.282.428.000 kepada rekening BCA an Mariana dan Sudiman (saksi Korban)

i. ***Bahwa dalam Berita Acara Persidangan hal 19 terdakwa Nelly tidak keberatan atas Keterangan saksi Sudiman ,hal ini jelas terlihat bahwa Berita acara Persidangan diambil alih dari Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, hal ini dapat kami buktikan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. REG.PERKARA; PDM-1257/Ep.2/OHARDA/08/2016 Tertanggal 31 Oktober 2016 dalam 3 dan 4 (Keterangan saksi Mariana dan Sudiman) menyebutkan atas keterangan saksi Ic Mariana ,terdakwa mengajukan keberatan terhadap sebagian dari keterangan saksi. Ini membuktikan Panitera tidak serius dalam kasus ini karena apa yang dicatat dalam berita acara Persidangan tidak sesuai dengan fakta hukum . hal ini Hakim mengambil alih terhadap berita acara persidangan yang salah dan mempergunakan apa yang didalam BAP kepolisian ,terbukti dalam putusannya pada hal 09 dan hal 12 (disebutkan terdakwa membenarkan keterangan saksi Mariana , yang sebenarnya terdakwa keberatan terhadap sebagian dari keterangan saksi(sesuai dengan Tuntutan JPU Aq) . Akibatnya pertimbangan Hukum jelas dan terang tidak tepat karena tidak berdasarkan fakta persidangan yang sebenarnya mengakibatkan terdakwa sangat dirugikan karena harus dihukum***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang meyidangkan perkara aq tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Mariana dalam menganalisa fakta hukum terhadap unsur unsur dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa Nelly Ic pasal 266 ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan kedua pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 Ke (1) KUHPidana , bahwa Saksi Mariana mengakui menerima uang dari Hambali dan Terdakwa Nelly sejak tahun 2011 sampai 2015 sebesar Rp. 3,2 milyar.

Saksi Mariana juga mengakui memberikan uang kepada Terdakwa Nelly pada tahun 2013 sebesar Rp. 1 milyar dan Mariana mengakui uang yang diberikan oleh Hambali dan Terdakwa Nelly jauh lebih banyak (Rp. 3.282.428.000) daripada uang diberikan oleh Saksi Sudiman dan Saksi Mariana kepada Terdakwa Nelly.

Bahwa demikian juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan juga tidak mempertimbangkan bukti transfer uang Terdakwa Nelly kepada Saksi Sudiman dan saksi Mariana sejak tahun 2011 sampai tahun 2015 yang kebenaran hukumnya berdasarkan fakta hukum ndipersidangan yang sebagian tidak tercatatkan oleh panitra pengganti dalam perkara Aquo.

2. Kesaksian Sudiman (Fakta yang terungkap dipersidangan)

- a. Saksi Korban dan Saksi Korban Mariana adalah suami istri dan Pada tanggal 03 September 2016 diperiksa bersamaan (sekaligus) dengan dasar suami istri dan fakta hukumnya pasti sama sehingga dapat dilaksanakan sekaligus ,namun dalam Berita Acara Persidangan ,yang dilampirkan dalam



bundel berkas banding ternyata dibedakan dan fakta sebagian berbeda beda

- b. Dalam Proses pemeriksaan kasus terdakwa Nelly, selalu terjadi Panitera Pengganti berbeda beda dalam arti tidak satu orang, sehingga wajar dan logika berita acara Persidangan tidak keseluruhan hasil persidangan tecatatkan ,apalagi bersifat manual, karena yang bertanggung jawab membuat Berita acara persidangan serta yang menandatangani adalah Panitra Yang di hunjuk berdasarkan Ketua Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Aqua, namun tidak mengetahui persis fakta yang ada dipersidangan sehingga sangat merugikan terdakwa ,hal ini terjadi pada terdakwa Nelly diantaranya ;
- Antara Saksi Mariana dan Sudiman yang merupakan suami istri hanya diperiksa sekaligus dan fakta hukumnya sama tidak sebagai mana dalam berita acara persidangan , pada halaman 20 s/d 21(terjadi pemeriksaan dilakukan dua kali dan Hasilnya terjadi perbedaan)
 - Pada Berita Acara Persidangan saksi Sudiman pada Halaman 20 s/d 21, tidak tercatat Pertanyaan dari Penasehat Hukum, sedangkan dalam Berita Acara Persidangan pada saksi Mariana pertanyaan dari Penasehat Hukum tercatat .saksi mariana dan sudiman diperiksa sekaligus dalam waktu yang sama lc tanggal 03 September 2016 dan bagaimana bisa terjadi perbedaan yang paling signifikan ,sedangkan yang paling banyak menjawab Pertanyaan Penasehat Hukum adalah Sudiman, namun tidak tercatat sedangkan pada Berita Berita Acara Persidangan saksi Mariana tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pertanyaan penasehat Hukum adalah sangat penting bagi terdakwa Nelly perihal pinjam meminjam, Pengakuan Mariana dan sudiman adanya penerimaan Uang dari terdakwa melalui rekening BCA an terdakwa dan Hambali ke rekening BCA Mariana dan Sudiman via tranfer sebagaimana disebutkan dalam keterangan saksi Mariana No C s/d G (Mariana dan Sudiman pada Februari 2013 memberikan uang kepada Hambali dan Nelly dengan 4 giro dengan jumlah total Rp. 1 milyar dan mengakui .Mariana dan Sudiman menerima uang dari Nelly dan Hambali sejak tahun 2011 sampai tahun 2015, dengan jumlah sebesar Rp.3.282.428.000 (tiga milyat dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ,namun tidak terdata dan hanya mengcopy paste dari BAP Penyidik
- d. Fakta yang ada dalam Berita Acara Persidangan sudiman mengakui bahwa dia adalah suami dari Mariana serta Mariana adalah sepupu dari Nelly dan benar .Sudiman usaha bisnis jagung dan sudah lama hampir 20 tahun
- e. *Bahwa dalam Berita Acara Persidangan hal 19 terdakwa Nelly tidak keberatan atas Keterangan saksi Sudiman ,hal ini jelas terlihat bahwa Berita acara Persidangan diambil alih dari Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, hal ini dapat kami buktikan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. REG.PERKARA; PDM-1257/Ep.2/OHARDA/08/2016 Tertanggal 31 Oktober 2016 halaman 3 dan 4 (Keterangan saksi Mariana dan Sudiman) menyebutkan atas keterangan saksi tersebut Ic Mariana dan Sudiman ,terdakwa mengajukan keberatan terhadap sebagian dari keterangan saksi. Ini membuktikan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera tidak serius dalam kasus ini karena apa yang dicatat dalam berita acara Persidangan tidak sesuai dengan fakta hukum. Hal ini hakim mengambil alih terhadap berita acara persidangan yang salah dan mempergunakan apa yang didalam BAP kepolisian, terbukti dalam putusannya pada *hal 13 dan hal 19 (Keterangan saksi sudiman dan) disebutkan terdakwa membenarkan keterangan saksi sudiman, yang sebenarnya terdakwa keberatan terhadap sebagian (sesuai dengan Tuntutan JPU) . Akibatnya pertimbangan Hukum Hakim jelas dan terang tidak tepat karena tidak berdasarkan fakta persidangan yang mengakibatkan terdakwa sangat dirugikan karena harus dihukum*

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Sudiman yang mengakui menerima uang dari Hambali dan Terdakwa Nelly sejak tahun 2011 sampai 2015 sebesar Rp. 3,2 milyar. Saksi Sudiman juga mengakui memberikan uang kepada Terdakwa Nelly barulah pada tahun 2013 sebesar Rp. 1 milyar. Saksi Sudiman juga mengakui bahwa uang yang diberikan oleh Hambali dan Terdakwa Nelly jauh lebih banyak daripada uang diberikan oleh Saksi Sudiman dan Saksi Mariana kepada Terdakwa Nelly.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan juga tidak mempertimbangkan bukti transfer uang Terdakwa Nelly kepada Saksi Sudiman dan saksi Mariana sejak tahun 2011 sampai tahun 2015.

3. Kesaksian dari Nanang Sidharta, pegawai Bank BCA

- a. Bahwa fakta dalam berita Acara Pemeriksaan di Pengadilan pada hal 31 tidak adanya pertanyaan dari Penasehat Hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak keberatan ,hal ini sangat tidak benar dan merugikan terdakwa. Bagaimana mungkin Penasehat Hukum tidak satupun mempertanyakan kebenaran materil perkara diatas terhadap saksi ? sehingga tidak adanya jawaban saksi maupun terdakwa dalam perara Aq , Apakah Judix faxci hanya melihat peristiwa fakta hukum dari Berita Acara Persidangan yang dicatat panitraan ? dan bagaimana jika fakta peristiwa hukum yang terungkap di persidangan tidak tercatatkan . maka keadilan tidak milik semua orang

- b. Bahwa fakta terungkap di persidangan,bilyet giro BCA dengan nomor CR 022426, Nomor CR 022427 adalah atas nama pemilik rekening Hambali,dan Hambali adalah nasabah lama BCA sejak 2011, dan selama ini selalu lancar transaksi keuangannya.
- c. Bahwa fakta kebenaran Nanang Sidharta dipersidangan menyatakan pemblokiran bilyet baru bisa dilakukan oleh Bank BCA sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yaitu harus ada Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan.namum dalam Berita acara persidangan tidak tercatatkan panitra pengganti dalam perkara Aq ,hal ini dapat terjdii karena panitra pengganti selalu bergantian,sehingga kurang bertanggung jawab dan terdakwa menanggung bagian dari akibat yang tidak dilakukan
- d. Nanang Sidharta menyatakan bahwa BCA meminta Hambali agar memberikan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan
- e. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Nanang Sidharta , bahwa bilyet giro BCA dengan nomor CR 022426, Nomor CR 022427 adalah atas nama pemilik rekening Hambali, dan bukan atas nama terdakwa Nelly

4. Kesaksian dari Dewi Sinuaji, petugas Kepolisian Polresta Medan

Putusan Pidana Nomor: 738/PID/2016/PT.MDN

Hal. 20 dari 51 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Dewi Sinuaji menyatakan bahwa yang membuat laporan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan adalah Hambali, dan bukan terdakwa Nelly.
- b. Dewi Sinuajimenyatakan tidak melihat Nelly waktu mebuat Surat Keterangan Tanda Lapor kehilangan.
- c. Fakta teungkan dalam perisndangan saksi Dewi Sinuaji membenarkan Surat Keterangan Tanda lapor Kehilangan berlaku hanya 1 bulan sejak tanggal dikeluarkan dan Laporan Kehilangan ini bukan merupakan jaminan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum (hal ini sesuai degan tanda laporan kehilangan yang dibuat oleh kepolisian Medan sekitarnya tertanggal 25 Januari 2016 dan tercatat dibawahmua)
- d. Dewi Sinuaji menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan bukanlah termasuk sebagai Akta Otentik, tetapi sebagai surat laporan yang biasa dibuat oleh kepolisian.
- e. Sesuai dengan JPU dalam rencana Penuntutan, bahwa saksi Dewi Sinuaji adalah petugas kepolisian yang salah satu tugasnya adalah menerima laporan dari masyarakat,bukan pejabat yang ditunjuk oleh Negaa dengan wewenang membuat akta outentik

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Newgeri Medan yang menyidangkan perkara Aquo ini tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Dewi Sinuhaji , bahwa Terdakwa Nelly tidak pernah membuat Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan.

Bahwa demikian halnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan juga tidak mempertimbangkan bukti Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan, bahwa tidak ada nama terdakwa Nelly sebagai pelapor di kepolisian.

5. Keterangan Terdakwa Nelly



- a. Bahwa berdasarkan fakta Berita Acara Persidangan terdakwa Nelly mencabut Berita Acara Pemeriksaan di Kantor Kepolisian dan yang benar pemeriksaan di Persidangan, namun apa yang menjadi alasan pencabutan BAP di Kepolisian tidak dicatatkan dalam berita acara persidangan oleh Panitera dalam perkara Aqou.
- b. Alasan Pencabutan BAP di Kepolisian, terdakwa dalam pemeriksaan di Kepolisian dilakukan 2 x namun tidak pernah didampingi oleh Penasehat Hukum (yang disediakan pihak kepolisian) dan hanya menandatangani BAP setelah selesai diperiksa akan tetapi tidak dihadapan terdakwa sehingga Penasehat Hukum tidak mengetahui proses pemeriksaan dan materi perkara Aqou
- c. BAP di kepolisian ditanda tangani terdakwa keesok harinya dan bukan pada saat dibuat BAP, hal ini dapat dibuktikan fakta dalam Berita Acara Pemeriksaan pada halaman 44 disebutkanpun Kapan ditanda tangani BAP oleh terdakwa dan jawaban saksi saya lupa waktunya. Ini membuktikan kepolisian jika benar melakukan pemeriksaan pada terdakwa maupun saksi seharusnya penandatanganan BAP pada saat terdakwa /saksi selesai diperiksa ,namun untuk terdakwa nelly saksi lupa waktunya, karena BAP ditanda tangani terdakwa keesok harinya dan tidak diberi membaca ulang isi dari BAP tersebut apakah sesuai dengan pemeriksaan yang pada malam hari tersebut atau tidak terdakwa tidak mengetahui
- d. Fakta terungkap di persidangan, terdakwa Nelly mengakui bahwa dia saudara sepupu dengan Mariana dan tidak pernah ke kantor polisi membuat Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Nelly mengakui bahwa bilyet giro BCA dengan nomor CR 022426, Nomor CR 022427 adalah atas nama pemilik rekening Hambali, dan bukan atas nama terdakwa Nelly
- g. Nelly mengakui bahwa dia dan suaminya Hambali memberikan uang kepada Mariana dan Sudiman sejak tahun 25 Februari 2011 sampai tahun 2015, dengan total Rp. 3,2 milyar
- h. Nelly mengakui bahwa dia dan suaminya telah menerima pengembalian hutang Mariana dan Sudiman sebanyak Rp. 1 milyar pada tahun 2013, bukan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan yang dicatat oleh Panitra pada hal 35 menyebutkan terdakwa pernah meminjam uang kepada Mariana untu modal usaha, hal ini dapat terlihat pada Berita Acara Persidangan hal 37 disebutkan terdakwa meminta agar bilyet giro dikembalikan kepada terdakwa, namun Mariana tidak menghiraukannya
- i. Nelly mengakui bahwa dia dan suaminya Hambali sering membantu Mariana dan Sudiman dalam bisnis jagung dengan cara meminjamkan uang serta meminjamkan bilyet giro untuk dipakai Sudiman sebagai jaminan pembelian dalam membeli jagung.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang juga sudah diakui oleh Saksi Mariana dan Saksi Sudiman, bahwa Saksi Sudiman dan Saksi Mariana mengakui menerima uang dari Hambali dan Terdakwa Nelly sejak tahun 2011 sampai 2015 sebesar lebih kurang Rp. 3,2 milyar.

Saksi Sudiman juga mengakui memberikan uang kepada Terdakwa Nelly pada tahun 2013 sebesar Rp. 1 milyar dan Saksi Sudiman juga mengakui bahwa uang yang diberikan oleh Hambali dan Terdakwa Nelly jauh lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak daripada uang diberikan oleh Saksi Sudiman dan Saksi Mariana kepada Terdakwa Nelly.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan juga tidak mempertimbangkan bukti transfer uang Terdakwa Nelly kepada Saksi Sudiman dan saksi Mariana sejak tahun 2011 sampai tahun 2015. Sebesar lebih kurang Rp Rp. 3.282.428.000 (Tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan tidak mempertimbangkan bukti surat yang di ajukan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di dalam Pledoi bahkan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali Pledoi yang dijukan oleh Penasehat Hukum terdakwa

II. Bukti yang ditunjukkan JPU

1. Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dengan Nomor SKTLK / 1272/B/I/2016/SPK/ RESTA Medan tanggal 25 Januari 2016, atas nama pembuat laporan Hambali. Dalam bukti ini jelas bukan terdakwa Nelly yang membuat laporan, serta dalam bukti ini jelas terlihat hanya berlaku satu bulan sejak dikeluarkan dan Laporan Kehilangan ini bukan merupakan jaminan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum.
2. Bilyet giro BCA dengan nomor CR 022426, Nomor CR 022427 . Dalam bukti ini jelas bahwa pemilik rekening Hambali, dan bukan atas nama terdakwa Nelly

III. Bukti Surat yang diajukan terdakwa Nelly melalui Penasehat Hukum tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan merupakan satu kesatuan dalam pledoi Penasehat Hukum terdakwa antara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti transfer 25 Februari 2011 Via rekening BCA 807.509.1113 an Nelly kepada rekening Mariana sebesar Rp.lai 7.500.000,-
2. Bukti setoran tunai 19 Maret 2012, dari Hambali kepada rekening Sudiman sebesar Rp. 100.000.000
3. Bukti Transfer dari Nelly kepada Sudiman, 15 Februari 2013 sebesar Rp. 101.500.000
4. Bukti Transfer dari Nelly kepada Sudiman 20Maret 2013 sebesar Rp. 309.000.000
3. Bukti Transfer dari Nelly kepada Sudiman 27 Mei 2013 sebesar Rp. 309.000.000
4. Bukti Transfer dari Nelly kepada Sudiman 13 Agustus 2013 sebesar Rp. 9.000.000 dan 20 Agustus2013 sebesar Rp. 9.000.000
5. Bukti Transfer dari Nelly kepada Sudiman 12September 2013 sebesar Rp. 9.000.000 dan 19 September2013 sebesar Rp. 309.000.000
6. Bukti Transfer dari Nelly kepada Sudiman 16 Oktober 2013 sebesar Rp. 9.000.000
7. Bukti Transfer dari Nelly kepada Sudiman 13 November 2013 sebesar Rp. 9.000.000 dan 19 November 2013 sebesar Rp. 515.000.000
8. Bukti Transfer dari Nelly kepada Sudiman 12 Desember 2013 sebesar Rp. 9.000.000 dan 27 Desember 2013 sebesar Rp. 18.000.000
9. Bukti Transfer dari Nelly kepada Sudiman 13 Januari2014 sebesar Rp. 9.000.000 dan 27 Januari2014 sebesar Rp. 150.000.000 dan 27 Januari2014 sebesar Rp. 50.000.000
10. Bukti setoran tunai 27 Januari 2014 dari Hambali kepada rekening Sudiman sebesar Rp. 150.000.000
11. Bukti Transfer dari Nelly kepada Sudiman 12Februari 2014 sebesar Rp. 100.800.000 dan 12 Februari 2014 sebesar Rp. 9.000.000 dan 25 Februari 2014 sebesar Rp. 12.000.000

Putusan Pidana Nomor: 738/PID/2016/PT.MDN

Hal. 25 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti Transfer dari Nelly kepada Sudiman 14 April 2014 sebesar Rp. 9.000.000 dan 28 April 2014 sebesar Rp. 12.000.000
13. Bukti Transfer dari Nelly kepada Sudiman 19 May 2014 sebesar Rp. 9.000.000 dan 26 May 2014 sebesar Rp. 12.000.000
14. Bukti Transfer dari Nelly kepada Sudiman 13 Juni 2014 sebesar Rp. 9.000.000 dan 25 Juni 2014 sebesar Rp. 12.000.000
15. Bukti Transfer dari Nelly kepada Sudiman 7 Juli 2014 sebesar Rp. 3.000.000 dan 11 Juli 2014 sebesar Rp. 9.000.000 dan 21 Juli 2014 sebesar Rp. 3.000.000 dan 25 Juli 2014 sebesar Rp. 12.000.000
16. Bukti Transfer dari Nelly kepada Sudiman 5 Agustus 2014 sebesar Rp. 3.000.000 dan 11 Agustus 2014 sebesar Rp. 9.000.000 dan 20 Agustus 2014 sebesar Rp. 3.000.000 dan 25 Agustus 2014 sebesar Rp. 4.551.000
17. Bukti Transfer dari Nelly kepada Sudiman 11 September 2014 sebesar Rp. 9.000.000 dan 22 September 2014 sebesar Rp. 3.000.000 dan 26 September 2014 sebesar Rp. 12.000.000 dan 26 September 2014 sebesar Rp. 201.500.000
18. Bukti Transfer dari Nelly kepada Sudiman 13 Oktober 2014 sebesar Rp. 9.000.000 dan 21 Oktober 2014 sebesar Rp. 3.000.000
19. Bukti transfer 24 Oktober 2014 Via rekening BCA 807.509.1113 an Nelly kepada rekening Mariana sebesar Rp. 213.000.000,-
20. Bukti Transfer dari Nelly kepada Sudiman 12 November 2014 sebesar Rp. 9.000.000
21. Bukti setoran tunai 20 November 2014 dari Hambali kepada rekening Sudiman sebesar Rp. 6.000.000,-
22. Bukti Transfer dari Nelly kepada Sudiman 29 Desember 2014 sebesar Rp. 9.000.000 dan 29 Desember 2014 sebesar Rp. 12.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti Transfer dari Nelly kepada Sudiman 23 Januari 2015 sebesar
Rp. 9.000.000 dan 23 Januari 2015 sebesar Rp. 9.000.000

24. Bukti transfer 25 Februari 2011 Via rekening BCA 807.509.1113 an
Nelly kepada rekening Mariana sebesar Rp. 4.577.825

25. Bukti Transfer dari Nelly kepada Sudiman 9 Februari 2015 sebesar Rp.
12.000.000 dan 23 Februari 2015 sebesar Rp. 9.000.000 dan 23
Februari 2015 sebesar Rp. 9.000.000

26. Bukti Transfer dari Nelly kepada Sudiman 13 Maret 2015 sebesar Rp.
12.000.000

27. Bukti Transfer dari Nelly kepada Sudiman 1 April 2015 sebesar Rp.
9.000.000 dan 1 April 2015 sebesar Rp. 9.000.000 dan 1 April 2015
sebesar Rp. 12.000.000 dan 27 April 2015 sebesar Rp. 9.000.000
dan 27 April 2015 sebesar Rp. 9.000.000

28. Bukti Transfer dari Nelly kepada Sudiman 7 May 2015 sebesar
Rp. 12.000.000

29. Bukti Transfer dari Nelly kepada Sudiman 13 July 2015 sebesar Rp.
309.000.000

30. Bukti Transfer dari Nelly kepada Sudiman 25 Agustus 2015 sebesar
Rp. 60.000.000

Bahwa Total pinjaman yang diberikan terdakwa Nelly dan Hambali
kepada saksi Sudiman dan Mariana keseluruhannya sebesar Rp.
3.283.428.825 (tiga milyar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua
puluh delapan tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)

Bahwa total pengembalian pinjaman dari Mariana dan Sudiman kepada
terdakwa Nelly dan Hambali sebesar Rp. 1 milyar, sehingga saksi Mariana
dan Sudiman masih mempunyai pinjaman dan belum dikembalikan kepada
terdakwa Nelly dan Suaminya Hambali sebesar kurang Rp. 2.283.428.825 (



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)

Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aqou melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan : “ Terdakwa telah mencabut keterangan BAP dan menyangkal di persidangan ,dan Majelis Hakim berpendapat **terdakwa mencabut keterangan dipersidangan dengan alasan yang tidak cukup , sehingga menurut Yurispundensi tetap MARI , seseorang yang menyabut keterangan BAP tanpa alasan yang cukup,maka menjadi petunjuk bahwa orang tersebutlah yang melakukan perbuatan yang disangkalnya (Putusan Halaman 21 s/d 27) yang dihubungkan berdasarkan fakta persidangan baik dalam Berita Acara Persidangan yang dicatat oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan yang dihubungkan dengan bukti surat yang di ajukan di persidangan bersamaan dengan pledoi Penasehat Hukum terdakwa , tidak dapat membuktikan terdakwa melakukan Penipuan secara bersama sama sebagaimana dalam perkara ini..... ;**

1. Dalam pasal 52 KUHAP menegaskan dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atsebesu terdakwa berhak memberikan keterangan yang sebebas bebasnyaa kepada peebas bebasnyaa kepada penyidik atau Hakim . artinya terdakwa mendapat jaminan dalam menyampaikan keterangan dan dalam berada kondisi aman ,bebas dari segala kekangan,paksaan dan perasan takut . dan dalam pasal 66 KHAP disebutkan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Artinya keterangan /pengakuan terdakwa dapat dibantah atau ditolak oleh terdakwa sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pemeriksaan di Penyidik terdakwa jelas dan ketakutan dan paksaan serta tidak bebas, hal ini terlihat, Penangkapan pada tanggal 01 jun 2016 sekitar jam 20.00 WIB dan Langsung diperiksa pada jam 21.00 Wib dan terdakwa bersedia di dampingi Penasehat Hukum, akan tetapi proses pemeriksaan berjalan terus dimana kondisi terdakwa dalam ketakutan karena belum pernah berurusan dengan hukum langsung diproses dalam kondisi masih takut/trauma dan tidak mengetahui alasan penangkapan, dan terdakwa tidak didampingi penasehat hukum pada saat pemeriksaan meskipun dinyatakan akan didampingi Penasehat Hukum ;
3. Bahwa hal ini dapat dibuktikan terdakwa menandatangani BAP disodorkan penyidik pada esok harinya tanpa terlebih dahulu dibaca oleh terdakwa sedangkan Penasehat Hukumnya sendiri ketika menandatangani BAP terdakwa tidak mengetahui, hal ini dapat dihubungkan dengan keterangan penyidik ketika dilakukan pemeriksaan verbalisan menyatakan penandatanganan BAP, saksi tidak mengetahui kapan waktunya. ini membuktikan penyidik sendiri secara tidak langsung mengakui penandatanganan tidak pada saat selesai pemeriksaan dan tidak menyangkal khusus kasus terdakwa Nelly, dibaca atau tidak BAP yang akan ditandatangani terdakwa namun Panitera tidak mencatatkan peristiwa hukum dalam persidangan secara keseluruhan dan berpedoman pada BAP penyidik
4. Bahwa untuk mencari kebenaran materil seharusnya hakim memerintahkan kepada penyidik untuk menghadirkan Penasehat Hukum dipersidangan, apakah terdakwa benar atau tidak didampingi pada saat proses pemeriksaan di kepolisian dan /atau hanya diminta untuk menandatangani BAP belaka, hal ini Hakim tidak dilakukannya dengan demikian kebenaran dan fakta hukum tidak dapat terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pencabutan BAP terdakwa yang diperiksa penyidik dapat dibenarkan secara hukum

Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan keterangan BAP yang dibuat oleh Penyidik yang diragukan kebenarannya, karena tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan dan tanpa mempertimbangkan bukti-bukti surat, yang mana faktanya bahwa antara keterangan saksi-saksi dengan bukti-bukti surat yang diajukan, tidak memiliki ketersambungan atau tidak sesuai yang membuktikan terdakwa terbukti pada unsur adanya tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara Melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ... dst

Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diragukan kebenarannya, karena tidak mempunyai kesesuaian dengan Alat Bukti Surat (Dokumen) serta mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Banding / Terdakwa

Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh Fakta Hukum terdakwa tidak terpenuhi unsur unsur pasal 378 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 Ke (1) KUHPidana sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum antara terdakwa Nelly dengan saksi korban Mariana dan Sudiman terjadi pinjam meminjam uang secara lisan
2. Bahwa berdasarkan bukti pengiriman uang dari terdakwa Nelly dan Suaminya mulai 25 februari 2011 sampai 25 agustus 2015 kepada saksi pelapor/ saksi korban Mariana dan Sudiman diterima saksi korban sebesar Rp. 2,28 milyar

Putusan Pidana Nomor: 738/PID/2016/PT.MDN

Hal. 30 dari 51 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan bukti transfer Nelly 25 Februari 2011 dan bukti setoran Hambali tanggal 19 maret 2012, Terbukti bahwa Terdakwa Nelly dan hambali lebih dahulu memberikan pinjaman kepada saksi Mariana dan Sudiman sebanyak 2 kali , yaitu tahun 25 Februari 2011 sebesar Rp. 7.500.000 dan 19 Maret 2012, sebesar Rp. 107.500.000. sehingga total hutang Mariana Sudiman kepada Nelly dan Hambali Rp. 107.500.000,- per 19 maret 2012
4. Berdasarkan Giro yang dikirimkan Sudiman tanggal 1 februari 2013, Terbukti pembayaran hutang yang pertama dari saksi pelapor Mariana dan Sudiman kepada terdakwa Nelly dan Hambali dilakukan dua tahun kemudian, yaitu 1 Februari 2013 sebesar Rp. 100.000.000, dengan Giro . Sehingga masih ada hutang Pelapor Mariana dan Sudiman sebesar Rp. 7.500.000 per 1 februari 2013.
5. Berdasarkan Bukti transfer Nelly kepada Sudiman tanggal 15 Februari 2013 dan 20 Maret 2013, Terbukti bahwa terdakwaNelly memberikan peminjaman yang kedua dari terdakwa Nelly dan Hambali kepada Saksi Mariana dan sudiman pada 15 februari 2013 sebesar Rp. 101.500.000 dan 20 Maret 2013 sebesar Rp. 309.000.000,- Sehingga total Rp. 400.500.000,- Sehingga total hutang Sudiman Mariana kepada Nelly dan Hambali adalah Rp. 408.000.000,- per 20 Maret 2013.
6. Berdasarkan Giro Sudiman kepada Nelly tanggal 23 maret 2013, terbukti pembayaran hutang kedua dari saksi Mariana dan Sudiman kepada terdakwa Nelly dan Hambali .23 maret 2013 sebesar Rp. 300.000.000,- Sehingga masih ada hutang Sudiman dan Mariana kepada Nelly Hambali total sebesar Rp. 108.000.000,- per 23 maret 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan Bukti transfer Nelly kepada Sudiman tanggal 27 Mei 2013, terbukti Pemberian Pinjaman yang ketiga dari terdakwa Nelly kepada saksi Mariana dan sudiman 27 Mei 2013 sebesar Rp. 309.000.000,- Sehingga total hutang saksi Mariana dan Sudiman menjadi sebesar Rp. 407.000.000,- per 27 Mei 2013
8. Berdasarkan Giro Sudiman kepada Nelly tanggal 11 Juli 2013, Terbukti Pembayaran hutang ketiga dari saksi Sudiman Mariana kepada Terdakwa Nelly Hambali 11 juli 2013 sebesar Rp. 300.000.000,- Sehingga hutang saksi Sudiman dan Mariana kepada Nelly Hambali masih sisa Rp. 107.000.000,- per 11 Juli 2013
9. Berdasarkan Giro Sudiman kepada nelly 19 Juli 2013, terbukti saksi Sudiman Mariana melakukan Pembayaran hutang keempat dari saksi kepada terdakwa Nelly 19 Juli 2013 sebesar Rp. 300.000.000. Sehingga terjadi kelebihan bayar dari Sudiman Mariana kepada terdakwa sebesar Rp. 193.000.000,- per 19 Juli 2013.
10. Berdasarkan bukti transfer nelly kepada Sudiman tanggal 13 Agustus 2013, 20 Agustus 2013, 12 september 2013 dan 19 September 2013 dengan rincian , Nelly memberikan uang kepada sudiman tgl 13 agustus 2013 sebesar Rp. 9.000.000, 20 Agustus 2013 sebesar Rp. 9.000.000, 12 September 2013 sebesar Rp. 9.000.000,- dan 19 September 2013 sebesar Rp. 309.000.000,- Sehingga uang dari Terdakwa Nelly kepada Saksi Sudiman Rp. 327.000.000,- Terbukti pada tanggal 19 September 2013 dimana Kelebihan bayar dari Saksi Sudiman sebesar Rp. 193,000.000,- telah dikembalikan oleh terdakwa Nelly dan masih ada peinjaman baru dari Sudiman kepada Terdakwa Nelly sebesar Rp. 134.000.000,- per 19 September 2013
11. Berdasarkan bukti transfer mulai 19 September 2013 , selama tahun 2014 dan sampai 25 Agustus 2015. Sesudah tanggal 19 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Terbukti bahwa pada tanggal 19 September 2013 saldo besar hutang pinjaman Saksi Sudiman Mariana kepada terdakwa Nelly dan Hambali sebesar Rp. 134.000.000. dan selanjutnya secara berturut turut Terdakwa memberikan Pinjaman kepada Saksi Sudiman dan Mariana sampai tanggal 25 Agustus 2015, .

12. Dari data transaksi, Terbukti masih ada hutang Saksi Sudiman Mariana kepada Terdakwa Nelly dan Hambali sebesar Rp. 2,28 milyar lagi per 25 Agustus 2015

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa mempunyai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara Melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ... dstbahkan terbukti antara terdakwa dengan saksi korban terjadi pinjam meminjam uang .

Berdasarkan bukti transaksi dan fakta di persidangan serta keterangan saksi korban Mariana dan Sudimana , tidak terbukti Terdakwa Nelly dan Hambali melakukan penipuan kepada Saksi Sudiman dan Mariana. Justru terbukti saksi Sudiman dan Mariana yang punya hutang kepada Nelly dan Hambali

Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa Mariana dan Sudiman mengakui kebenaran adanya penerimaan uang melalui penransferan dana sejak tahun 2011 s/d 2015 lebih kurang 2 milyar 282 juta dari terdakwa Nelly dan Hambali dan uang tersebut diterima sudiman dan Mariana terlebih dahulu yang kemudian Sudiman dan Mariana mentranfer uang kepada Nelly sebesar 1 Milyar sebagai pembyaran pinjaman terhadap terdakwa (Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan

Putusan Pidana Nomor: 738/PID/2016/PT.MDN

Hal. 33 dari 51 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan dan bukti surat yang diajukan terdakwa di persidangan dan dijadikan satu kesatuan dalam pledoi), dan terhadap bukti tersebut saksi korban tidak mengajukan keberatan atau sanggahan, artinya bahwa saksi korban measih mempunyai pinjaman/hutang kepada terdakwa bukan sebaliknya ;

Kekhilafan Hakim mengenai Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, dalam mempertimbangkan Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, sebagaimana kami uraikan sebagai berikut :

Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang di BAP penyidik tanpa mempertimbangkan keterangan saksi saksi di persidangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan dyang dicatat oleh panitera dalam perkara ini, bukti-bukti surat, yang mana faktanya bahwa antara keterangan saksi-saksi dengan bukti-bukti surat yang diajukan, tidak memiliki ketersambungan membuktikan unsur melakukan,menyuruh melakukan dan turut melakukan dalam pasal 378 KUHPidana ;

- a) Bukti penyerahan Uang dari via pentransferan dari rekening BCA terdakwa kepada rekening BCA saksi korban Mariana dan Sudiman ,
- b) Dua giro yang diberikan oleh Nelly an Hambali kepada Sudiman dan Mariana adalah Bilyet Giro mundura dan di pinjam sementara sebagai jaminan pembelian barang jagung usaha sudiman, hal ini sesuai dengan Fakta persidangan dan dituangkan dalam Beirta Acara Persidangan Terdakwa Nelly meminta kembali kedua bilyet giro tersebut pada Mariana namun tidak bersedia memberikannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Keterangan Saksi-Saksi yang menyebutkan bahwa : "Yang membuat Surat keterangan tanda Laporan Kehilangan No SKTLK/1272/B/! /2016 /Resta Medan ,tanggal 25 Januari 2016 atas nama pembuat laporan Hambali dan kedua Bilyet giro an Hambali bukan terdakwa Nelly dan tidak ada satupun yang menyatakan terdakwa menyuruh atau melakukannya Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, SIAPA YANG BEKERJA SAMA DALAM PERKARA INI

Judex facti dalam tingat pertama juga sangat keliru sekali tidak mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa melalui kuasa hukumnya ,bahkan Bukti penyerahan Uang yang dimasukkan dalam pembelaan sebagai bukti surta juga tidak dipertimbangkan serta dikesampingkan oleh Majelis Hakim :

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa.

Bahwa dalam memutuskan suatu perkara perlu diperhatikan unsur-unsur Asas KEPATUTAN, Asas KEMANUSIAAN dan Asas KEADILAN. Jangan sampai Putusan itu akan menghukum orang yang tidak bersalah, apalagi terdakwa Nelly sebagai korban karena terdakwa yang masih mempunyai uang/piutang kepada Mariana dan Sudiman akan tetapi Nelly diajukan ke persidangan sehingga terkesan terdakwa menjadi Tumbal dalam perkara ini; Bahwa oleh karena ungkapan Majelis Hakim Negeri Medan tidak mempertimbangkan keterangan Saksi saksi, terdakwa yang diajukan dipersidangan serta tidak mempertimbangkan fakta hukum sebagaimana tercatat dalam Berita acara persidangan , bukti surat yang diajukan oleh terdakwa Nelly, dan untuk suatu keadilan, kepatutan,kemamfaatan serta kemanusiaan, kami mohon agar Majelis Hakim Tinggi memeriksa ulang perkara Aq dengan memanggil saksi saksi secara resmi semua pihak yang

Putusan Pidana Nomor: 738/PID/2016/PT.MDN

Hal. 35 dari 51 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat dalam perkara Aq sekaligus mempertimbangkan bukti surat yang diajukan terdakwa melalui Penasehat Hukum persidangan untuk memberikan keterangan terhadap fakta persidangan yang sebenarnya dan bukti yang diajukan oleh terdakwa Nelly.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding / Terdakwa Nelly ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara No. 2603/Pib.B/2016/PN tertanggal 07 November 201 An.Terdakwa Nelly
3. Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa Nelly, tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua ;
4. Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa Nelly dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van alle rechtsvelvolging*);
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding / Terdakwa Nelly pada keadaan semula;
6. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan mempelajari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Medan Nomor 2603/Pid.B/2016/PN.Mdn., tanggal 7 Nopember 2016 dihubungkan dengan dakwaan, fakta hukum sebagaimana dalam berita acara persidangan tingkat pertama, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya, maka Majelis

Putusan Pidana Nomor: 738/PID/2016/PT.MDN

Hal. 36 dari 51 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan tuntutan maupun dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai pasal dakwaan yang terbukti maupun terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menyatakan Terdakwa NELLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 378 KUHP jonto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dapat membenarkan keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam uraian memori bandingannya.

Menimbang, bahwa apabila dicermati secara seksama fakta hukum yang menjadi dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak relevan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan peradilan tingkat pertama. Fakta hukumnya sebagaimana keterangan terdakwa yang didukung dengan bukti-bukti surat berupa tansfer dan bilyet giro dari terdakwa kepada saksi korban MARINA ataupun sebaliknya yang dibenarkan oleh saksi korban dan suaminya saksi SUDIMAN sejak tahun 2011 sampai dengan kejadian perkara ini secara berulang-ulang adalah bukti bahwa antara terdakwa dengan para saksi korban MARINA dan SADIMAN telah terjalin hubungan dagang yang didasari etiket baik terdakwa sehingga usaha bisnis tersebut bisa berjalan dalam waktu lama dan berulang-ulang sebelum kejadian perkara ini. Usaha bisnis tersebut bisa berjalan dalam waktu lama dan berulang-ulang sebelum kejadian perkara ini antara terdakwa dengan saksi MARINA dan SUDIMAN tersebut adalah suatu fakta hukum yang harus diartikan bahwa tidak ada niat jahat pada diri terdakwa sebelumnya dalam meminjam uang saksi korban dalam perkara ini. Sedangkan dalam tindak pidana penipuan dalam teori ilmu hukum, niat jahat terdakwa untuk tidak

Putusan Pidana Nomor: 738/PID/2016/PT.MDN

Hal. 37 dari 51 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan pinjaman tersebut sudah harus ada pada diri terdakwa sesaat sebelum melakukan pinjaman itu dan janji untuk mengembalikan pinjaman hanya rangkaian tipu muslihat saja agar korban percaya dan memberikan pinjaman yang merupakan tujuan terdakwa. Dalam berbagai peristiwa penipuan yang sering terjadi adalah pada pinjaman pertama sipelaku sdh tidak melunasi pinjamannya sebagaimana yang dijanjikan sebagai pelaksanaan niat jahatnya. Dari fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak dapat dibayarnya hutang terdakwa kepada saksi korban tepat waktu dalam perkara ini bukan perkara pidana, tapi adalah hubungan keperdataan dimana terdakwa melakukan perbuatan wanprestasi dan untuk pengembaliannya saksi korban dapat melakukan tuntutan dengan gugatan perdata. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 2603/Pid.B/2016/PN.Mdn., dalam Dakwaan Alternatif Kedua pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak didasari oleh fakta hukum terungkap dalam perkara ini sebagaimana keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan membatalkan putusan tersebut serta akan mengadili sendiri sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal 266 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan secara bersama-sama, Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penipuan yang dilakukan secara bersama-sama, berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi, barang bukti dan terdakwa yang dihubungkan satu dengan lainnya, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa didalam persidangan peradilan tingkat pertama terdakwa mencabut keterangan didalam berita acara penyidikan pada pokoknya telah mengakui perbuatannya bersama suaminya nama HAMBALI yang telah melaporkan kehilangan Bilyet Giro Nomor 022427 dan Bilyet Giro Nomor CR 022426 ke Polresta Medan dan atas laporan itu terdakwa dan suaminya telah mendapatkan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/1272/B/I/2016/SPK/RESTA MEDAN tanggal 25 Januari 2016 yang telah dipergunakan oleh terdakwa dan suaminya melapor ke kantor BCA Cabang Medan dan 2 (dua) lembar Bilyet Giro an. suami terdakwa (HAMBALI) tersebut telah diblokir oleh BCA atas permintaan terdakwa dan suaminya. Padahal yang sesungguhnya 2 (dua) lembar Bilyet Giro tersebut tidak hilang, akan tetapi telah diberikan kepada saksi korban MARIANA sebagai pembayaran hutang. Bantahan terdakwa terhadap keterangannya dalam berita acara penyidikan dipersidangan tersebut dengan alasan yang tidak cukup, sehingga menurut Yurisprudensi tetap MARI dan doktrin, seseorang yang mencabut keterangan di BAP tanpa alasan yang cukup ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 terdakwa bersama HAMBALI mendatangi Kantor Mapolresta Medan selanjutnya menemui saksi DEWI SINUHAJI selaku anggota Polri yang berada di ruang SPKT lalu terdakwa dan HAMBALI melaporkan perihal kehilangan Bilyet Giro dan meminta saksi DEWI SINUHAJI selaku anggota Polri yang bertugas menerima laporan masyarakat untuk membuat Surat Keterangan Tanda

Putusan Pidana Nomor: 738/PID/2016/PT.MDN

Hal. 39 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapor Kehilangan sehingga saksi DEWI SINUHAJI membuat SURAT KETERANGAN TANDA LAPORAN KEHILANGAN Nomor: SKTLK/ 1272/ B/ I/ 2016/ SPK/ RESTA MEDAN tanggal 25 Januari 2016 yang berisi diantaranya HAMBALI telah melaporkan tentang kehilangan barang/surat-surat penting berupa Bilyet Giro Bank BCA dengan nomor Rekening 8075-19120-7 dengan nomor bilyet Giro Nomor CR 022426, Nomor CR 022427, Nomor CR 022441 dan nomor CR 022442 ;

- Bahwa Bilyet Giro BCA Nomor CR 022427 dan Bilyet Giro BCA Nomor CR 022426 yang sebelumnya telah dilaporkan hilang, sesungguhnya tidaklah hilang karena Bilyet Giro tersebut telah diserahkan terdakwa dan HAMBALI kepada saksi MARIANA ;
- Bahwa selanjutnya Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan yang dibuat oleh saksi DEWI SINUHAJI dipergunakan oleh terdakwa dan HAMBALI sebagai dasar laporan kepada pihak Bank sehingga terhadap Bilyet Giro yang telah dilaporkan hilang tersebut dilakukan pemblokiran ;
- Akibat perbuatan terdakwa dan HAMBALI sehingga saksi MARIANA dan SUDIMAN tidak dapat melakukan pencairan/kliring terhadap Bilyet Giro BCA Nomor CR 022426 dan Bilyet Giro BCA Nomor CR 022427 ;
- Bahwa dengan tidak dapat melakukan pencairan/kliring terhadap Bilyet Giro BCA Nomor CR 022426 dan Bilyet Giro BCA Nomor CR 022427 telah mengakibatkan kerugian bagi saksi MARIANA dan SUDIMAN ;
- Bahwa terdakwa mengenal perempuan yang bernama MARIANA, alamat/tempat tinggal di Jl. B.Zein Hamid Gg. Surya Baru No.55 Lk. X Kel.Titi Kuning Kec.Medan Johor dan antara kami masih ada hubungan persaudaraan sepupu ;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa telah meminjam uang secara bertahap dari MARIANA berjumlah Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang terdakwa pinjam untuk modal usaha dan jumlah pinjaman tersebut sisa

Putusan Pidana Nomor: 738/PID/2016/PT.MDN

Hal. 40 dari 51 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dibayar adalah Rp. 802.000.000,00 (delapan ratus dua jura rupiah) ;

- Bahwa terdakwa meminjam uang modal usaha dari Mariana tersebut dengan bunga dari 3 persen s/d 5 persen jaminan 2 (dua) Bilyet Giro masing-masing nomor : CR.022426 dan CR.022427 ;
- Bahwa pemilik ke-2 (dua) Bilyet Giro tersebut suami terdakwa yang bernama HAMBALI dan ke-2 (dua) Bilyet Giro itulah yang terdakwa berikan kepada Mariana sebagai jaminan pinjaman modal usaha ;
- Bahwa pada saat menyerahkan ke-2 (dua) Bilyet Giro tersebut, dana direkening tidak ada dan belum ada dan akan diisi oleh terdakwa sebelum jatuh tempo ;
- Bahwa terdakwa dan HAMBALI melakukan perbuatan menempatkan keterangan palsu dalam suatu Autentik dengan maksud akan dipergunakan laporan ke BANK CENTRAL ASIA (BCA) guna minta blokir Bilyet Giro BCA an. HAMBALI agar saksi korban MARIANA tidak dapat mencairkan dananya, karena dananya belum ada ;
- Bahwa Bilyet Giro yang dilaporkan hilang tersebut di antaranya Bilyet Giro yang telah diserahkan sebelumnya kepada saksi korban MARIANA yaitu :
 - a) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA Nomor CR 022426 dengan nilai nominal Rp.309.000.000,- (tiga ratus Sembilan juta rupiah) jatuh tempo tanggal 20 Januari 2016.
 - b) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA Nomor CR 022427 dengan nilai nominal Rp.412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Januari 2016.
 - c) 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN TANDA LAPORAN KEHILANGAN Nomor: SKTLK/ 1272/ B/ I/ 2016/ SPK/ RESTA MEDAN, tanggal 25 Januari 2016, atas nama pembuat laporan HAMBALI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenali surat keterangan tanda lapor kehilangan nomor : SKTLK/ 1272/ B/ I/ 2016/ Resta Medan tanggal 25 Januari 2016, yang isinya adalah : Telah melaporkan tentang kehilangan barang/surat-surat penting berupa 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA, An.Hambali dengan Nomor Rekening 8075-19120-7 dengan nomor Bilyet Giro Nomor : CR.022426, CR.022427, CR.022441 dan CR.022442 dan surat ini dibuat atas laporan dari suami terdakwa An.Hambali bersama terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyuruh suami terdakwa (Hambali) untuk melaporkan kehilangan Bilyet Giro tersebut ke pihak Polri dan adapun maksud dan tujuan terdakwa menyuruh suami terdakwa melaporkan kehilangan Bilyet Giro tersebut adalah supaya rekening Giro atas nama suami terdakwa tidak diblacklis oleh Bank Indonesia atau tidak masuk daftar hitam nasional sehingga usaha terdakwa tidak terkendala jika melakukan kredit ke Bank, karena sebelumnya Bilyet Giro atas nama suami terdakwa (HAMBALI) sudah ada pengkliringkan sebanyak empat kali dan apabila salah satu dari suami istri samapai ke anak rekeningnya diblacklis maka keduanya tidak dapat melakukan kredit di Bank ;
- Bahwa antara terdakwa dan suami terdakwa nama HAMBALI telah melakukan hubungan bisnis dengan saksi korban MARIANA dan suaminya nama SUDIMAN sejak lama secara berulang-ulang dan demikian juga dalam hal pinjam meminjam uang sebagai modal usaha sejak tahun 2011 hingga perkara ini dan pinjaman terdakwa dalam parkara ini yang macet pembayarannya, karena usaha terdakwa bersama suami sedang mengalami masalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka akan dipertimbangkan salah dakwaan saja dari dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal 266 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang menyuruh memasukkan

Putusan Pidana Nomor: 738/PID/2016/PT.MDN

Hal. 42 dari 51 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan secara bersama-sama, Atau Dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penipuan yang dilakukan secara bersama-sama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memilih dakwaan yang paling relevan dengan fakta hukum tersebut diatas dan oleh karena itu akan dipertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 266 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur hukum “barang siapa” ;
2. Unsur hukum “menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu” ;
3. Unsur hukum “dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran” ;
4. Unsur hukum “jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian orang lain” ;
5. Unsur hukum “yang dilakukan secara bersama-sama” ;

Ad. Unsur hukum “barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang perseorangan atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum. Dan selanjutnya bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang

Putusan Pidana Nomor: 738/PID/2016/PT.MDN

Hal. 43 dari 51 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang di atur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur hukum tersebut diatas dihubungkan dengan perkara terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan yaitu di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, Penuntut Umum telah menghadapi seorang terdakwa bernama NELLY yang diduga melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum . Dalam proses persidangan terdakwa NELLY telah menerangkan identitasnya yang telah bersesuaian dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan, dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan apa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur hukum pasal dakwaan ini telah dapat dipenuhi oleh Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur hukum “menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didapatkan fakta hukum pada hari senin tanggal 25 Januari 2016 terdakwa bersama suaminya nama HAMBALI telah mendatangi Kantor Mapolres Medan selanjutnya menemui saksi DEWI SINUAJI selaku anggota Polri yang berada diruang SPKT, lalu terdakwa dan HAMBALI melaporkan perihal kehilangan Bilyet Giro dan meminta saksi DEWI SINUAJI SELAKU ANGGOTA Polri yang bertugas menerima laporan masyarakat untuk membuat Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan, sehingga saksi SEWI SINUAJI membuat SURAT KETERANGAN



TANDA LAPORAN KEHILANGAN Nomor SKTLK/1272/2016/SPK/RESTA MEDAN tanggal 25 Januari 2016 dan didalamnya dimasukkan diantaranya bahwa HAMBALI telah melaporkan kehilangan barang surat-surat penting berupa Bilyet Giro dengan Nomor Rekening 8075-191207, Bilyet Giro Nomor CR 022426, Bilyet Giro Nomor CR 022427, Bilyet Giro Nomor 022441, Bilyet Giro Nomor 022442, yang sebenarnya Bilyet Giro Nomor Rekening CR 022427 dan Bilyet Giro Nomor CR 022426 yang telah diporkan hilang oleh suami terdakwa HAMBALI tersebut sesungguhnya tidaklah hilang, akan tetapi sebelumnya telah diserahkan oleh suami terdakwa HAMBALI kepada saksi MARIANA. Bahwa SURAT KETERANGAN TANDA LAPORAN KEHILANGAN Nomor SKTLK/1272/2016/SPK/RESTA MEDAN tanggal 25 Januari 2016 adalah Akta Otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan laporan suami terdakwa nama HAMBALI kepada DEWI SINUAJI anggota Polresta Medan yang sedang bertugas yang menyuruh agar saksi DEWI SINUAJI memasukkan kehilangan Bilyet Giro Nomor CR 022426 dan Bilyet Giro Nomor CR 022427, yang sebenarnya Bilyet Giro Nomor 022427 dan Bilyet Giro Nomor CR 022426 yang telah diporkan hilang oleh suami terdakwa HAMBALI tersebut sesungguhnya tidaklah hilang, akan tetapi sebelumnya telah diserahkan oleh suami terdakwa HAMBALI kepada saksi MARIANA adalah laporan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur hukum ke-2 dalam pasal dakwaan ini yaitu unsur hukum “menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu” telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Ad. 3. Unsur hukum “dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran” ;



Menimbang, bahwa suami terdakwa nama HAMBALI bersama terdakwa telah mendatangi kantor BCA Cabang Medan agar kantor BCA tersebut memblokir beberapa Bilyet Giro milik suami terdakwa nama HAMBALI diantaranya Bilyet Giro Bilyet Giro Nomor 022427 dan Bilyet Giro Nomor CR 022426 dengan menunjukkan SURAT KETERANGAN TANDA LAPORAN KEHILANGAN Nomor SKTLK/1272/2016/SPK/RESTA MEDAN tanggal 25 Januari 2016 tersebut, padahal keterangan kehilangan Bilyet Giro Bilyet Giro Nomor 022427 dan Bilyet Giro Nomor CR 022426 yang diterangkan dalam SURAT KETERANGAN TANDA LAPORAN KEHILANGAN Nomor SKTLK/1272/2016/SPK/RESTA MEDAN tanggal 25 Januari 2016 tersebut tidaklah mengandung kebenaran ;

Menimbang, bahwa dengan suami terdakwa nama HAMBALI bersama terdakwa mendatangi dan meminta BCA Cabang Medan untuk memblokir beberapa Bilyet Giro atas nama suami terdakwa HAMBALI tersebut dengan memakai SURAT KETERANGAN TANDA LAPORAN KEHILANGAN Nomor SKTLK/1272/2016/SPK/RESTA MEDAN tanggal 25 Januari 2016 tersebut, berarti terdakwa bersama suami terdakwa nama HAMBALI telah memenuhi unsur hukum ke-3 dalam pasal dakwaan ini yaitu unsur hukum “dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran” ;

Ad. 4. Unsur hukum “jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian orang lain” ;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa bersama suami terdakwa nama HAMBALI telah melaporkan kehilangan Bilyet Giro kepada BCA Cabang Medan dan meminta BCA Cabang Medan untuk membelokirnya dengan memakai SURAT KETERANGAN TANDA LAPORAN KEHILANGAN Nomor SKTLK/1272/2016/SPK/RESTA MEDAN tanggal 25 Januari 2016, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai SURAT KETERANGAN TANDA LAPORAN KEHILANGAN Nomor SKTLK/1272/2016/SPK/RESTA MEDAN tanggal 25 Januari 2016 tersebut, BCA Cabang Medan menjadi percaya tentang kehilangan itu dan karena percaya maka BCA Cabang Medan telah membelokir Bilyet Giro yang dilaporkan hilang khususnya Bilyet Giro Bilyet Giro Nomor 022427 dan Bilyet Giro Nomor CR 022426 yang telah diserahkan sebelumnya kepada MARIANA sebelumnya, maka akibat perbuatan terdakwa dan suami terdakwa nama HAMBALI memakai SURAT KETERANGAN TANDA LAPORAN KEHILANGAN Nomor SKTLK/1272/2016/SPK/RESTA MEDAN tanggal 25 Januari 2016 tersebut dan BCA Cabang Medan telah memblokir Bilyet Giro Bilyet Giro Nomor 022427 dan Bilyet Giro Nomor CR 022426 telah mengakibatkan saksi korban MARINA tidak dapat menguangkan/mencairkan Bilyet Giro Bilyet Giro Nomor 022427 dan Bilyet Giro Nomor CR 022426 tersebut, dengan tidak dapat diuangkan/dicairkan Bilyet Giro itu, maka saksi korban MARINA telah mengalami kerugian. Dengan demikian, maka unsur hukum ke-4 dalam pasal Dakwaan Alternatif Kesatu pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini telah terpenuhi oleh terdakwa ;

Ad. 5. Unsur hukum “yang dilakukan secara bersama-sama” ;

Menimbang, bahwa pengertian secara bersama-sama dalam unsur hukum ini menurut teori ilmu hukum adalah jika pelaku menyadari bahwa ia sedang bekerja sama dengan pelaku lainnya dalam melakukan perbuatan kejahatan tersebut. Jika pengertian tersebut dihubungkan dengan perkara terdakwa ini, maka dari fakta hukum yang terungkap terbukti bahwa terdakwa telah menyadari bahwa ia telah bekerja sama dengan suaminya nama HAMBALI dalam melakukan perbuatan membuat laporan palsu kepada Polresta Medan tersebut yang dipergunakan untuk memblokir Bilyet Giro Bilyet Giro Nomor 022427 dan Bilyet Giro Nomor CR 022426 yang telah

Putusan Pidana Nomor: 738/PID/2016/PT.MDN

Hal. 47 dari 51 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada saksi korban MARINA sebelumnya sebagai pembayaran hutang terdakwa bersama suaminya HAMBALI. Bilyet Giro tersebut telah diblokir oleh BCA Cabang Medan atas permintaan terdakwa bersama suaminya nama HAMBALI tersebut, telah mendatangkan kerugian bagi saksi korban MARINA, karena saksi korban MARINA tidak dapat mencairkannya ;

Dari uraian tersebut telah nyata fakta hukumnya, bahwa suami Terdakwa Hambali telah bekerja sama dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu pasal 266 (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur hukum ke-5 dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dalam pasal Dakwaan Alternatif Kesatu pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini telah terpenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur hukum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dalam pasal Dakwaan Alternatif Kesatu pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah dapat dipenuhi semua oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2603/Pid.B/2016/PN.Mdn, tanggal 07 Nopember 2016, karena tidak dapat dipertahankan lagi dan mengadili sendiri sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidang pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana dalam berita acara, tidak ditemukan pada diri

Putusan Pidana Nomor: 738/PID/2016/PT.MDN

Hal. 48 dari 51 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa unsur pemaaf ataupun unsur pembeda sebagaimana ketentuan pasal 48, 49, 50, 51 KUHP, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan saksi korban MARINA ;

Keadaan-keadaan yang meringankan ::

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka selama Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP dan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang disebutkan dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan, karena tidak diajukan dalam pemeriksaan tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkannya dan tidak dapat menentukan status barang bukti tersebut didalam amar putusan ini ;

Putusan Pidana Nomor: 738/PID/2016/PT.MDN

Hal. 49 dari 51 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2603/Pid.B/2016/PN.Mdn., tanggal 07 Nopember 2016 yang dimintakan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan terdakwa NELLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, yang pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama” ;
- Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan lamanya waktu penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Putusan Pidana Nomor: 738/PID/2016/PT.MDN

Hal. 50 dari 51 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **23 Januari 2017**, kami **SABAR TARIGAN SIBERO, SH., MH** sebagai Hakim Tinggi Ketua Majelis, dengan **ADI SUTRISNO, SH.,MH** dan **DALIUN SAILAN, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Tinggi Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 738/PID/2016/PT.MDN., tanggal 21 Desember 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini **Selasa** tanggal **24 Januari 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tinggi Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Tinggi Anggota serta dibantu oleh **ILHAM PURBA, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

ADI SUTRISNO, SH., MH.

ttd

DALIUN SAILAN, SH., MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

SABAR TARIGAN SIBERO, SH., MH

Panitera Pengganti,

ttd

ILHAM PURBA, SH., MH.